



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 643 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 730 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 97/PK.01-BA/3501/2024 tentang Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 730 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan susunan pembagian koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Danang Kusnadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 643 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA  
TIMUR PERIODE 2024-2029

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN  
PERIODE 2024-2029

NO	KETUA KOORDINATOR	WAKIL KETUA KOORDINATOR	WILAYAH
1.	ASWIKA BUDHI ARFANDY	AGUS SUSANTO	1. PUNUNG 2. DONOROJO
2.	AGUS SUSANTO	ASWIKA BUDHI ARFANDY	1. KEBONAGUNG 2. TULAKAN
3.	ANANG MA'RUF	EKO SETIAWAN	1. NGADIROJO 2. SUDIMORO
4.	EKO SETIAWAN	IWIT WIDHI SANTOSO	1. TEGALOMBO 2. BANDAR 3. NAWANGAN
5.	IWIT WIDHI SANTOSO	ANANG MA'RUF	1. PRINGKUKU 2. PACITAN 3. ARJOSARI

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

ASWIKA BUDHI ARFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

